



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2020**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2020. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah ini dapat bermanfaat.

Denpasar, 29 Januari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



I Dewa Nyoman Semadi, SE.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199011 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok “Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan” mendukung misi Walikota Denpasar Ke 3 yaitu peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan (2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak Daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; dan (2) Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja yaitu :

1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.654.920.213.449,58 terealisasi sebesar Rp.731.261.280.905,53 atau 111,66%.
2. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ditargetka sebesar 33% terealisasi sebesar 37,62% atau 114,01 %.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah ditargetkan sebesar 83,00 terealisasi sebesar 83.00 atau 100 %.

Dari capaian diatas menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kota Denpasar. Untuk pencapaian kinerja yang diinginkan, didukung anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun 2020 sebesar Rp. 39.557.086.368,00 dengan capaian realisasi Belanja sebesar Rp. 32.136.133.129 atau 81,24%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
I PENDAHULUAN	
I.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
I.2. Aspek Strategis Organisasi	1
I.3. Struktur Organisasi	2
I.4. Sistematika Penyajian	4
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis 2016 - 2021	5
II.1.1. Visi dan Misi	5
II.1.2. Tujuan	6
II.1.3. Sasaran Strategis	6
II.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
II.2. Perjanjian Kinerja	7
III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
III.2. Realisasi Anggaran	17
IV PENUTUP	
IV.1. Simpulan	20
IV.2. Saran	20
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar memiliki Tugas Pokok sebagai berikut:

“Mengkoordinasikan Target Pendapatan Asli Daerah Serta Merealisasikannya Bersama-Sama Dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan ”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Penetapan program kerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan
3. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4. Penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah.

I.2. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Denpasar, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan OPD penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Kota Denpasar sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kapasitas Keuangan Daerah yang kuat dalam APBD;

3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dari sektor pajak daerah.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar


Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah, inspektorat, Badan Daerah dan Rumah sakit umum daerah dan perwali nomor 25 tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunana organisasi, tugas dan fungsi serta tat kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas/badan. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b. Sub Bidang Penetapan
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Pembukuan I
 - b. Sub Bidang Pembukuan II
 - c. Sub Bidang Pelaporan
5. Bidang Penagihan dan Keberatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan
 - b. Sub Bidang perhitungan dan Keberatan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan
6. UPT BPHTB
 - a. Ka.UPT Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

Gambar 1.1



Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020

Kelompok Pegawai	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	79 Orang
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris Badan	- orang
Kepala Bidang	3 orang
Kepala UPT	1 orang
Kepala Sub Bagian	3 orang
Kepala Sub Bidang	7 orang
Staf	64 orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	9 orang
Tenaga Kontrak	139 Orang

NB : data Per 31 Desember 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mana terlihat dari penajaman program pada Renstra 2016–2021. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

II.1. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah

**“DENPASAR KREAKTIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN “**

Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi 3 pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)”

Unuk mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

II.1.2. Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan Kota Denpasar, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

II.1.3. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Dalam Jutaan Rupiah	-	741.00 2.802.9 39,33	766.57 2.844.7 18,69	781.63 9.810.3 00,38	654.92 0.213.4 49,58	657.06 8.247.8 68,00	657.068. 247.868, 00
		Persentase Kontribusi Pad Terhadap Pendapatan Daerah		-	-	-	42%	33%	35%	35%
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	81	82	83	84	84

II.1.4. Indikator Kinerja Utama (I K U)

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kota Denpasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah

II.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2020 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar tanggal 28 januari 2020 dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	797.582.007.921,10
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	43%
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	83

Program

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 6.301.521.148,00 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | RP. 1.643.240.000,00 |
| 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 107.000.000,00 |
| 4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 1.577.510.000,00 |

Dengan ditetapkannya *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* sebagai darurat kesehatan yang sudah menjadi pandemic yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula direncanakan untuk membiayai berbagai program pembangunan fisik atau non fisik Tahun 2020 ini tidak bisa dilaksanakan, dana itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang dikenal dengan sebutan Refocusing. Refocusing dilakukan beberapa kali pada Anggaran Pendapatan maupun Belanja Daerah sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Maka dari itu dilakukanlah perubahan perjanjian kinerja 2020 pada tanggal 27 Oktober 2020 yang diuraikan dalam Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	654.920.213.449,58
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	33%
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	83

Program

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 5.528.548.868,00 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 897.248.800,00 |
| 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 11.000.000,00 |
| 4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 576.622.000,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan penyusunan LKjIP tahun empat yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 dan Rencana Strategis Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2020.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran strategis pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dengan membandingkan antara target dengan realisasi dengan ukuran persentase pencapaian disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	654.920.213.449,58	731.261.280.905,53	111,66 %
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	33%	37,62 %	114,01%
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	83	83,00	100 %

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yang ditetapkan sebesar **Rp. 654.920.213.449,58** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 731.261.280.905,53** dengan capaian kinerja sasaran yang diperoleh sebesar **111,66%**. yang terdiri :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pajak Daerah dengan realisasi sebesar | Rp. 489.693.285.412,46 |
| 2. Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar | Rp. 29.183.790.708,00 |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar | Rp. 56.572.597.030,60 |
| 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar | Rp. 155.811.607.754,47 |

Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dapat digambarkan dalam Grafik 3.1



Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp.731.61.280.905,53 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.1.010.669.329.532,63. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 279.408.048.627,10 atau 27,65% dari Tahun 2019 ada pun penurunan tersebut diakibatkan karena pandemic covid 19 yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Peningkatan/Penurunan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	1.010.669.329.532,63	731.261.280.905,53	(279.408.048.627,10)	(27,65)

Tabel 3.3
Peningkatan/Penurunan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	1.008.694.194.670,60	946.408.554.141,11	1.010.669.329.532,63	731.261.280.905,53

Tabel 3.4
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020

PAD	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
Pajak Daerah	700.341.237.561,12	723.755.110.509,62	800.356.095.356,92	489.693.285.412,46
Retribusi Daerah	40.036.271.266,00	30.904.233.791,00	33.162.111.523,00	29.183.790.708,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	47.788.910.228,39	45.059.003.456,30	45.521.727.968,30	56.572.597.030,60
Lain-lain PAD yang Sah	220.527.775.615,09	146.690.206.384,19	131.629.394.684,41	155.811.607.754,47
JUMLAH PENERIMAAN PAD	1.008.694.194.670,60	946.408.554.141,11	1.010.669.329.532,63	731.261.280.905,53


Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah dan Retribusi Daerah. Adapun penerimaan Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Air Tanah dengan realisasi sebesar Rp. 6.526.130.535,00
2. Pajak Hotel dengan realisasi sebesar Rp. 54.219.474.986,56
3. Pajak Restoran dengan realisasi sebesar Rp. 93.202.955.815,85
4. Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp. 9.851.415.929,86
5. Pajak Reklame dengan realisasi sebesar Rp. 1.298.703.476,16
6. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 96.917.837.846,00
7. Pajak Parkir dengan realisasi sebesar Rp. 6.021.814.507,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 93.815.354.409,00
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 127.839.597.907,00

Tabel 3.5
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020

PAJAK DAERAH	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
Pajak Air Tanah	10.536.066.764,00	10.598.713.570,00	10.805.827.177,00	6.526.130.535,00
Pajak Hotel	161.589.921.912,78	176.187.949.328,44	199.524.196.145,96	54.219.474.986,56
Pajak Restaurant	107.556.622.846,00	129.737.612.194,87	158.752.914.495,08	93.202.955.815,85
Pajak Hiburan	18.424.593.299,00	21.325.835.167,00	24.564.636.356,50	9.851.415.929,86
Pajak Reklame	1.523.717.710,34	1.712.677.165,31	1.919.389.218,38	1.298.703.476,19
PPJ	87.071.633.950,00	89.992.119.819,00	95.535.189.555,00	96.917.837.846,00
Pajak Parkir	3.299.083.950,00	4.828.924.867,00	8.735.436.931,00	6.021.814.507,00
PBBP2	102.945.770.345,00	102.119.336.673,00	107.515.796.338,00	93.815.354.409,00
BPHTB	207.393.826.784,00	187.251.941.725,00	193.002.709.077,00	127.839.597.907,00
Total Pajak Daerah	700.341.237.561,12	723.755.110.509,62	800.356.095.356,92	489.693.285.412,46

Grafik 3.2
Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir



INDIKATOR KINERJA

Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 ditetapkan sebesar **33%** dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Data :

- Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 Rp.731.261.280.905,53
- Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.943.701.932.627,60

dari data diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

$$\frac{731.261.280.905,53}{1.943.701.932.627,60} \times 100 = \underline{\underline{37,62\%}}$$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Tahu 2020:

$$\frac{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

Perhitungan :

$$\frac{37,62}{33} \times 100 = \underline{\underline{114,01\%}}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 yang ditargetkan sebesar **33%** dapat direalisasikan sebesar **37,62%** atau sebesar **114,01%** dari target yang ditetapkan. Apabila Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar 37,62 % dibandingkan dengan kontribusi PAD Tahun 2019 sebesar **47,40%** Kontribusi PAD Tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar **9,78%** atau sebesar **20,63%** dari Tahun 2019 Penurunan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Peningkatan/Penurunan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	TAHUN 2019	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	47,40 %	37,62 %	(9,78%)	(20,63)

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total Penerimaan Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Pendapatan Daerah berarti semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri.

SASARAN STRATEGIS
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan melalui penyebaran koesioner yang terdiri dari 9 unsur penilaian seperti :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. waktu pelayanan
4. biaya/tarif
5. produk pelayanan
6. kompetensi pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. penanganan pengaduan, sarana dan masukan
9. sarana dan prasarana

Dari survie yang dilakukan, capaian nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah diperoleh sebesar **83,00** capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar nilai **83** dengan persentase capaian sebesar **100,00 %** . Apabila Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar 83,00 mengalami peningkatan sebesar 0,02 atau sebesar 0,02% dari Tahun 2019 sebesar 82,98 adapan peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Tahun 20120

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	82,98	83,00	0.02	0.02

III.2. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja tidak langsung dan belanja langsung. untuk tahun 2020 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 25.788.994.292,00 atau 79,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 32.543.666.700,00 sedangkan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 6.347.138.837,00 atau 90,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.013.419.668,00 sehingga total realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebesar Rp. 32.136.133.129,00 atau 81,24% dari terget yang ditetapkan sebesar Rp. 39.557.086.368,00

Belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Target dan realisasi Program/kegiatan
Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.528.548.868,00	5.140.040.002,00	92,97%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	897.248.800,00	624.867.835,00	69,64%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan PBB	82.022.000,00	81.571.000,00	99,45%
	Kegiatan Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (promosi/Pameraan)	13.975.000,00	13.975.000,00	100,00%
	Kegiatan Pembuatan Aplikasi Online	480.625.000,00	475.685.000,00	98,97%
	Total	7.013.419.668,00	6.347.138.837,00	90,50%

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp.6.301.521.148,00 pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp. 772.972.280,00 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp. 5.528.548.868,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5.140.040.002,00 atau Sebesar 92,97%
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur dianggarkan sebesar Rp.1.643.240.000,00 pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.745.991.200,00 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp.897.248.800,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.624.867.835,00 atau Sebesar 69,64%
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dianggarkan sebesar Rp.107.000.000,00 pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.96.000.000,00 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp.11.000.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.11.000.000,00 atau Sebesar 100,00%

4. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.698.900.000,00 pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.698.900.000,00 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan
5. Kegiatan Pelayanan PBB dianggarkan sebesar Rp.387.100.000,00 pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.296.078.000,00 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp.82.022.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.81.571.000,00 atau Sebesar 99,45%
6. Kegiatan Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (promosi/Pameraan) pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.3.775.000,00 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp.13.975.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.13.975.000,00 atau Sebesar 100%
7. Kegiatan Pembuatan Aplikasi Online dianggarkan sebesar Rp. 482.760.000,00 pada masa pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.2.135.000,00 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp.480.625.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.475.685.000,00 atau Sebesar 98,97%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2020. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah - langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa- masa mendatang.

IV.1. Simpulan

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar di peroleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan, dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

IV.2. Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.